



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUZAKIR BIN ABDUL SALAM
2. Tempat lahir : Asan Kereung
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasan Saleh Dusun Bahagia Jurong Karya Desa Neuseu Jl. Hasan Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : JUKFIKRI BIN HASBI AHMAD
2. Tempat lahir : Meunasah Payah
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 September 1994

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Purwodadi Desa Waringin Sari Kec
Langensari Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Jukfikri Bin Hasbi Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : KHALID MUKTADA BIN M YUNUS RAMLI
2. Tempat lahir : Blang Simpo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semedang Jaya Desa Seumanah Jaya
Kecamatan Ranto Peurelak Kab Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Khalid Muktada Bin M. Yunus Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saripin, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 24 Januari 2023 Penunjukan Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam (Alm), Julfikri Bin Hasbi Ahmad dan Khalid Muktada Bin M Yunus Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam (Alm), Julfikri Bin Hasbi Ahmad dan Khalid Muktada Bin M Yunus Ramli dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam (Alm), Julfikri Bin Hasbi Ahmad dan Khalid Muktada Bin M Yunus Ramli sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Hexymer;
 - 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol;
 - 850 (delapan ratus lima puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 5100 (lima ribu seratus) butir obat Hexymer;
 - 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol;
 - 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam No Imei 354915113000351;Dirampas untuk negara
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Muzakir Bin Abdul Salam (Alm) dan Terdakwa II Jukfikri Bin Hasbi Ahmad dan Terdakwa III Khalid Muktada Bin M. Yunus Ramli secara bersama – sama pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira Pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya masih pada bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknya lagi masih pada tahun 2022 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Pasar Ciampea Baru, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah *“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 12.00 WIB berangkat bersama-sama menuju sebuah warung yang beralamat di Pasar Ciampea Baru, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa II menyerahkan ratusan butir obat jenis Hexymer, obat jenis tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl untuk dijual oleh Terdakwa I di warung dimaksud.

Kemudian sekira Pukul 12.30 WIB orang-orang mulai bergantian berdatangan ke warung tersebut untuk membeli obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa I, sementara Terdakwa II mengawasi lokasi sekitar.

Selanjutnya sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan obat – obatan tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa III sebagai orang yang menyediakan stok obat – obatan dan penghubung dengan pemilik warung tersebut yakni Sdr. Marhaban (DPO), yang mana selanjutnya Terdakwa III menyerahkan lagi uang tersebut kepada Sdr. Marhaban (DPO melalui Sdr. PEN (DPO).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4082/ NOF / 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Poli Puslabfor Tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si, bahwa obat – obatan yang ditemukan berada dalam penguasaan para Terdakwa, mengandung bahan aktif Trihexyphenydil dan Tramadol yang mana menurut ahli Itizam Nasrullah, Apt., M.Si yang merupakan Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor, merupakan sediaan farmasi dalam bentuk obat dengan golongan obat keras dan hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, didapatkan di Apotek dan hanya diperbolehkan diserahkan oleh Apoteker .

Para Terdakwa secara bersama - sama telah memperjualbelikan obat – obatan jenis Hexymer, Trihexyphenydil dan Tramadol di warung milik Sdr. Marhaban (DPO), padahal Para Terdakwa menyadari bahwa warung tersebut bukanlah Apotek dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Sektor Kesehatan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Muzakir Bin Abdul Salam (Alm) dan Terdakwa II Jukfikri Bin Hasbi Ahmad dan Terdakwa III Khalid Muktada Bin M. Yunus Ramli secara bersama – sama pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira Pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih pada bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya lagi masih pada tahun 2022 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Pasar Ciampea Baru, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah *“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 12.00 WIB berangkat bersama – sama menuju sebuah warung yang beralamat di Pasar Ciampea Baru, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa II menyerahkan ratusan butir obat jenis Hexymer, obat jenis tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl untuk dijual oleh Terdakwa I di warung dimaksud.

Kemudian sekira Pukul 12.30 WIB orang – orang mulai bergantian berdatangan ke warung tersebut untuk membeli obat – obatan jenis Hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa I, sementara Terdakwa II mengawasi lokasi sekitar.

Selanjutnya sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan obat – obatan tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa III sebagai orang yang menyediakan stok obat – obatan dan penghubung dengan pemilik warung tersebut yakni Sdr. Marhaban (DPO), yang mana selanjutnya Terdakwa III menyerahkan lagi uang tersebut kepada Sdr. Marhaban (DPO melalui Sdr. PEN (DPO).

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4082/ NOF / 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Poli Puslabfor Tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si, bahwa obat-obatan yang ditemukan berada dalam penguasaan para Terdakwa, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan Tramadol yang mana menurut ahli Iltizam Nasrullah, Apt., M.Si yang merupakan Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor, merupakan sediaan farmasi dalam bentuk obat dengan golongan obat keras dan hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, didapatkan di Apotek dan hanya diperbolehkan diserahkan oleh Apoteker.

Para Terdakwa secara bersama - sama telah memperjualbelikan obat – obatan jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol, padahal Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memperjualbelikannya kepada khalayak umum serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dalam memperjualbelikannya, karena menjualnya tidak disertai dengan resep dokter dan memperjualbelikannya di warung milik Sdr. Marhaban (DPO) yang bukanlah Apotek.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A YUDHA BIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Bripta Setiawan dan Bripta Ryan Larian melakukan penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 11.00 Wib tahun 2022 di Toko Pasar Ciampea Baru Desa Ciampea Udik Kec.Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Muzakir bin Abdul salam, didalam Toko kedapatan obat-obatan jenis pil Hexymer, jenis pil Trihexyphenidyl dan jenis pil Tramadol tanpa ada ijin;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Muzakir bin Abdul Salam(Alm), kemudian dilakukan pengembangan keterdakwa JULFIKRI Bin HASBI AHMAD, dan KHALID MUKTADA Bin M YUNUS RAMLI pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 15.00 Wib tahun 2022 di rumah kontrakan yang dijalan baru Laladon Desa Dramaga kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor,
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) laki-laki yang tertangkap tangan diduga sebagai penjual atau pengedar obat-obatan jenis jenis pil Hexymer, jenis pil Trihexyphenidyl,dan jenis pil Tramadol;
- Bahwa dari pengeledahan pada terdakwa Muzakir didapat obat-obatan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Hexymer, 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol dan 850 (Delapan Ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl serta Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kesemuanya dibungkus dalamplastik warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa Zulkifli bin Hasbi Ahmad dan Sdr. Khalid Muktada Bin M Yunus Ramli ditemukan 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) unit Hanphone merk samsung warna hitam no Imei 354915113000351;

2. Saksi RYAN LERIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Bripta Setiawan dan Bripta Ryan Larian melakukan penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 11.00 Wib tahun 2022 di Toko Pasar Ciampea Baru Desa Ciampea Udik Kec.Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Muzakir bin Abdul salam, didalam Toko kedapatan obat-obatan jenis pil Hexymer, jenis pil Trihexyphenidyl dan jenis pil Tramadol tanpa ada ijin;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Muzakir bin Abdul Salam(Alm), kemudian dilakukan pengembangan keterdakwa Zulkifli bin Hasbi Ahmad dan Sdr. Khalid Muktada Bin M Yunus Ramli pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 15.00 Wib tahun 2022 di rumah kontrakan yang dijalan baru Laladon Desa Dramaga kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor,
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) laki-laki yang tertangkap tangan diduga sebagai penjual atau pengedar obat-obatan jenis jenis pil Hexymer, jenis pil Trihexyphenidyl,dan jenis pil Tramadol;
- Bahwa dari penggeledahan pada terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam didapat obat-obatan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Hexymer, 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol dan 850 (Delapan Ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl serta Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kesemuanya dibungkus dalam plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian pada terdakwa Zulkifli bin Hasbi Ahmad dan Sdr. Khalid Muktada Bin M Yunus Ramli ditemukan 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat Hexymer, dan 1 (satu) unit Hanphone merk samsung warna hitam no Imei 354915113000351;
- Bahwa dari pengakuan Para terdakwa obat merk Tramadol, obat merk Trihenidl dan obat merkHexymer tersebut didapat dari Marhaban (DPO) dan Pen (DPO) selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Marhaban (DPO) dan Pen (DPO) tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam I:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal, tanggal 13 September 2022, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko pasar Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang menunggu Pembelian obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan obat-obatan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Hexymer, 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol dan 850 (Delapan Ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl serta Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kesemuanya dibungkus dalam plasti warna hitam;
- Bahwa terdakwa Muzakir menjual obat jenis Trihexyphenidyl dijual 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu), jenis Hexymer saya menjual 10 (depuluh ribu rupiah) dan jemis pil Tramadol saya jual 10 (sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat obat-obatan tersebut dari Zulkifli bin Hasbi Ahmad yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik hitam dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat secara bebas;
- Bahwa terdakwa menyatakan hasil penjualan obat tanggal 12 September 2022 sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu ru[jah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Zulkifli bin Hasbi Ahmad dan tanggal 13 September 2022 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) juga diserahkan kepada terdakwa Zulkifli bin Hasbi Ahmad;
- Bahwa Terdakwa Muzakir mengatakan bahwa terdakwa Zulkifi bin Hasbi Ahmad tidak pernah menjual obat obatan trihexphenidyl. Hexymer dan Tramadol, melainkan terdakwa Zulkifi bin Hasbi Ahmad memerintahkan terdakwa Muzakir untuk menjual;
- Bahwa terdakwa Muzakir tidak mengetahui terdakwa Zulkifi bin Hasbi Ahmad medapat obat-obat tersebut dari siapa;
- Bahwa keterangan terdakwa muzakir tidak mempunyai keahlian bidang farmasi;
- Bahwa terdakwa muzakir dijanjikan oleh Marhaban (DPO) untuk 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu jutarupiah);
- Bahwa terdakwa satu kampung dengan terdakwa Zulkifi bin Hasbi Ahmad diaceh, waktu itu beliau menelpon menawarkan pekerjaan untuk menjual obat trihexphenidyl. Hexymer dan Tramadol;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditoko yang terdakwa jaga selain obat-obat trihexphenidyl. Hexymer dan Tramadol, juga menjual tissu, pempers dan minuman gelas;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual obat-obat trihexphenidyl. Hexymer dan Tramadol;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa Julkifli bin Hasbi Ahmad:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekita jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Baru Laladon Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Khalid Muktada Bin Yunus Ramli dikarenakan pengembangan dari terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam, selanjutnya memberitahukan bahwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut ada di rumah kontrakan saya yang berada di Gg. Galunggung Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan barang berupa : 5100 (lima ribu seratus) butir obat jenis Hexymer, 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat Jenis Trihexyphenidyl dan handphone merk samsung warna hitam No 354915113000351;
- Bahwa obat-obat tersebut milik Marhaban (DPO) selaku pemilik Toko ;
- Bahwa obat-obatan tersebut sengaja dijual atau diedarkan oleh terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam atas perintah Marhaban (DPO);
- Bahwa obat tersebut dijual kepada orang lain secara bebas kecuali kepada anak sekolah yang memakai baju seragam sekolah;
- Bahwa harga obat tersebut Untuk jenis pil Trihexyphenidyl saya jual 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jenis Hexymer saya menjual 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jenis pil Tramadol saya jual 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol dengan cara saya mendapat langsung dari terdakwa Khalid Muktada Bin M. Yunus Ramli yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik hitam dengan tujuan untuk dijual, dimana sebagian sudah diberikan juga kepada terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan obat-obatan yang telah terjual dari terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam dijual oleh pada tanggal 12 September 2022 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut saya setorkan kepada terdakwa Khalid Muktada Bin M. Yunus Ramli; ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui manfaat dari obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol ;
- Bahwa terdakwa dijanjian oleh Marhaban (DPO) untuk 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Muzakir Abdul Salam, selain obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol, juga menjual barang seperti Tissue, pampers dan minuman gelas, supaya tidak ada yang curiga;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa Muzakir Abdul Salam dan terdakwa Khalid Muktada Bin M. Yunus Ramli menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol pembeli meminta obat jenis yang diminta, kemudian setelah selesai pembeli tersebut membayar dan meninggalkan Toko;

Terdakwa Khalid Muktada Bin M. Yunus:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekita jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Baru Laladon Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Jukfikri Bin Hasbi Ahmad dikarenakan pengembangan dari terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam, selanjutnya memberitahukan bahwa obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut ada di rumah kontrakan terdakwa Jukfikri Bin Hasbi Ahmad yang berada di Gg. Galunggung Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa Jukfikri Bin Hasbi Ahmad, ditemukan barang berupa : 5100 (lima ribu seratus) butir obat jenis Hexymer, 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat Jenis Trihexyphenidyl, yang kesemuanya dalam sebuah kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut milik Marhaban (DPO) selaku pemilik Toko ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut tujuannya dijual atau diedarkan oleh terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam atas perintah Marhaban (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara bebas kecuali kepada anak sekolah yang memakai baju seragam sekolah;
- Bahwa harga obat-obatan untuk jenis pil Trihexyphenidyl saya jual 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jenis Hexymer saya menjual 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jenis pil Tramadol saya jual 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol dengan cara didapat pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dari orang yang bernama PEN (DPO) di daerah Laladon Desa Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, dimana saya mendapat langsung dari Pen (DPO) sebanyak 5100 (lima ribu seratus) butir obat jenis Hexymer, 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat Jenis Trihexyphenidyl, yang kesemuanya dalam sebuah kantong plastik warna hitam yang sudah diserahkan kepada Jukfiki Bin Hasbi Ahmad dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain oleh terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam;
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan yang telah laku dijual oleh terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam disetorkan kepada saya, dan selanjutnya saya menyetorkan kembali kepada PEN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat PEN (DPO) menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol, akan tetapi yang saya ketahui bahwa PEN (DPO) sebagai perantara menyediakan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol untuk memerintahkan kepada saya supaya obat-obatan tersebut dijual oleh terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam ;
- Bahwa terdakwa menerima upah dari Marhaban (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi saya biasanya digaji setiap sepuluh hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai Handphone merk Samsung warna hitam digunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan PEN (DPO);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl, jenis Hexymer dan jenis pil Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Hexymer;
- 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol;
- 850 (delapan ratus lima puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 5100 (lima ribu seratus) butir obat Hexymer;
- 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol;
- 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam No Imei 354915113000351;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muzakir bin Abdul Salam ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal, tanggal 13 September 2022, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko pasar Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan dari penangkapan terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam, selanjutnya kepolisian melakukan pengembangan kepada terdakwa Zulkifli bin Hasbi Ahmad dan Sdr. Khalid Muktada Bin M Yunus Ramli di kontrakkannya ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekita jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Baru Laladon Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam saat ditangkap didapatkan Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan obat-obatan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Hexymer, 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol dan 850 (Delapan Ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl didalam plastik warna hitam serta Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kesemuanya dibungkus dalam plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat ditangkap ditoko terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam sedang menunggu pembelian barang yang dijual;
- Bahwa terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam menjual bebas obat-obatan tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa Zulkifli bin Hasbi Ahmad dan Sdr. Khalid Muktada Bin M Yunus Ramli ditemukan 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat Hexymer, 5100 (lima ribu seratus) butir obat Hexymer dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam no Imei 354915113000351;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam obat jenis Trihexyphenidyl dijual 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu), jenis Hexymer saya menjual 10 (depuluh ribu rupiah) dan jenis pil Tramadol di jual 10 (sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam mendapat obat-obatan tersebut dari Zulkifli bin Hasbi Ahmad yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik hitam dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Handphone merk Samsung warna hitam digunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan PEN (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Muzakir Bin Abdul Salam, Jukfikri Bin Hasbi Ahmad, Khalid Muktada Bin M. Yunus Ramli, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Muzakir Bin Abdul Salam, Jukfikri Bin Hasbi Ahmad, Khalid Muktada Bin M. Yunus Ramli, dengan demikian, unsur “*setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Unsur 2 : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Pasal 1 angka 3 disebutkan pengertian *memproduksi* adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan *peredaran* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika sedangkan pengertian *alat kesehatan* menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut bersifat alternatif yang artinya cukup satu atau lebih dari unsur perbuatan itu terpenuhi maka tindak pidana/perbuatan dalam surat dakwaan *in casu* Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur-unsur perbuatan yang bersifat alternatif dalam unsur Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam dengan sengaja telah mengedarkan melalui penyerahan sediaan farmasi berupa 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Hexymer, 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol, 850 (delapan ratus lima puluh) obat jenis Trihexyphenidyl, dan uang hasil Penjualan obat-obatan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus rupiah) kesemuanya dibungkus dalam plastik warna hitam, dan pada saat Terdakwa Muzakir Bin Abdul Salam didalam Toko ditangkap, Terdakwa menyatakan bahwa obat-obatan tersebut didapat dari dari terdakwa Julfikri Bin Hasbi Ahmad dan terdakwa Khalid Muktada Bin M Yunus Ramli, yang selanjutnya diadakan Pengembangan menuju ke kontrakan kedua terdakwa tersebut, dan setelah digeledah ditemukan obat-obatan 5100 (lima ribu seratus) butir Hexymer, 2000 (dua ribu) butir obat Tramadol, 3000 (tiga ribu) butir Trihexyphenidyl dan handphone samsung warna hitam Imei 354915113000351 sebagai alat komunikasi, dan obat-obatan tersebut didapat dari Marhaban (DPO), yang siap Para Terdakwa edarkan.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol yang para Terdakwa dapat Marhaban (DPO) kemudian akan Terdakwa edarkan kepada orang lain, mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dexchlorpheniramine sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4082/ NOF / 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Puslabfor Tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si, bahwa obat – obatan obat dengan golongan obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi;

Unsur 3: Tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur yang tidak memiliki izin edar diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti mengedarkan sediaan farmasi dilakukan karena memiliki izin edar atau tidak?;

Menimbang, berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan yang diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan syarat untuk mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus memiliki izin edar, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengedarkan Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol tanpa ada izin yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan. Para Terdakwa bukan pula berprofesi sebagai dokter ataupun bekerja di bidang farmasi, dengan demikian unsur yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal maksimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Hexymer; 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol, 850 (delapan ratus lima puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 5100 (lima ribu seratus) butir obat Hexymer, 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol, 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam No Imei 354915113000351 karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rupiah karena barang bukti tersebut di dapat dari hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muzakir Bin Abdul Salam., 2. Jukfikri Bin Hasbi Ahmad., 3. Khalid Muktada Bin M. Yunus Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Hexymer;
 - 670 (enam ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol;
 - 850 (delapan ratus lima puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 5100 (lima ribu seratus) butir obat Hexymer;
 - 2000 (dua ribu) butir obat jenis Tramadol;
 - 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam No Imei 354915113000351;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anny Marthauli Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nia Liana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anny Martha Uli Silalahi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023PN Cbi